

LURAH KALURAHAN BANJAREJO KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR **7** TAHUN 2023 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KALURAHAN BANJAREJO

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangkan Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan_presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangkan Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 15 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
- 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 22 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 20);
- 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 20);
- 24 Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembngunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2025 (Lembaran Kalurahan Banjarejo Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan / RKP Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO Dan LURAH KALURAHAN BANJAREJO

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	2.908.728.700,00
2.	Belanja Desa	Rp	3.028.020.585,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(119.291.885,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.291.885,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	119.291.885,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan KALURAHAN BANJAREJO.

Ditetapkan di : BANJAREJO

Pada tanggal: 31 December 2023

HARYANTO

Diundangkan di : BANJAREJO

: 31 December 2023

TEMBARAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR TAHUN .. 2023

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR 7 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO **TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.858.288.700,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	4.440.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.908.728.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.209.391.784,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.537.801,00	
5.3	Belanja Modal	740.091.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	182 000 000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.028.020.585,00	
F	SURPLUS / (DEFISIT)	(119.291.885,00)	
6.	PEMBIAYAAN	Dista	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.291.885,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.291.885,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	119.291.885,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	PROVED TO SERVED

GUNUN, Padangan, 29 December 2023

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR 7 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE 5/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO **TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN	
1	2	3	4	5	
1.00	4.	PENDAPATAN		1	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	. 46.000 000,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.858.288.700,00		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.440.000,00		
		JUMLAH PENDAPATAN	2.908.728.700,00	i	
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.558.257.085,00		
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.421.039.100,00		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.028.248.000,00	ADD, PBH	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.028.248.000,00	-	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	68.295.264,00	ADD	
1.1 03	5 1.	Belanja Pegawai	68.295.264,00		
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	99.384.576,00	ADD, PBH	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.384.576,00		
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.048.520,00	ADD, PBH	
1.1 05	5.1.	Belanja Pegawai	66.048.520,00		
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	12.080.000,00	ADD	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00		
1.1.07	U	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.282.740,00	ADD, PBH	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.282.740,00		
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	23.900.000,00	DDS	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00		
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	74.731.885,00		
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.031.500,00	DLL, PAD	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.031.500,00		
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	27.500.000,00	РВН	
1.2 90	5.3.	Belanja Modal	27.500.000,00		
1.2.91		Pengadaan Mebel	11.800.000,00	РВН	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	11.800.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.750.000,00	РВН
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	10
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	11.650.385,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.385,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.880.000,00	DOS
1 3 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 880 000,00	1
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10 020 000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.486.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.690.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.840.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.150.000,00	PAD
.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.050 000,00	PAD
1 4 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.400.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	1.506.100,00	РВН
1 4 06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.506.100,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1.650.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.100.000,00	1
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	600,000,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.191.412.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.053.000,00	
2 1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	43.053.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.053.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	195.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN	
1	2	3	4	5	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DDS	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00		
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.200.000,00	DDS	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200 000,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.880.000,00	DDS	
2 2 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.100.000,00	DDS	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00		
2 2 90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.200.000,00	DDS	
2 2 90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00		
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.600.000,00	DDS	
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00		
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	25.500.000,00	DDS	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00		
2.2 98		Insentif kader kesehatan/KB	52.560.000,00	DDS	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.560.000,00		
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	62.410.000,00	DDS	
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	62.410.000,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	487.495.654,00	1	
2 3 12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	217.867.654,00	DDS	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	217.867.654,00		
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	170,000,000,00	PBK	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00		
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	99.628.000,00	DDS	
2.3.99	5.3	Belanja Modal	99.628.000,00		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	57.300.000,00		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	31.150.000,00	DDS	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.150.000,00		
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	26.150.000,00	DDS	
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00		
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	408.313.846,00		
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	42.750.000,00	РВН	
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	500	
2.8 93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	365.563.846,00	DDS	
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00		
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	363.263.846,00		
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	89.170.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN		
1	2	3	4		5	-
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.500.000,00			
3 1 03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11.250.000,00	PAD		
3 1 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00			
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin dungan Masyarakat	5.250.000,00	PAD		
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250 000,00			
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.390.000,00	-		
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	9.700.000,00	PBH		
3 2 90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00			
3 2 91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.200.000,00	ADD		
3.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00			
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	7.490.000,00	ADD		
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00			
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.280.000,00			
3 4 92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	24.450.000,00	DDS		
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00			
3.4.94		Pembinaan RT/RW	20.430.000,00	PBH		
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.430.000,00			
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.300.000,00	PBH		
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00			
3.4.96		Operasional PKK	8 100 000,00	РВН		
3.4.96	52	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	2		
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.181.000,00			
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.741.000,00			
1.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.741.000,00	PAD		
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.741.000,00			
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.440.000,00			
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.440.000,00	РВН		
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00			
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	182.000.000,00			
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00			
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	DDS		
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	4		
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00			
5 2 00		Penanganan Keadaan Darurat	10 000 000,00	DDS		
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00			
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00			
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00			
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00			

KOD		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	3.028.020.585,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(119.291.885,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.291 885,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	119.291.885,00	F1230000
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	į,

Padangan, 29 December 2023

KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON TANJUNGSARI PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO



บีนี้*ที่มูญาสก*การบางดูชุมบุน

PADANGAN BANJAREJO TANJUNGSARI Pos: 55881

Posel: pemdes.banjarejo17@gmail.com Laman: www.banjarejo-tanjungsari.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO DAN LURAH BANJAREJO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO

TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan BANJAREJO, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL BANJAREJO, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan BANJAREJO tentang:

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Dua ribu dua puluh empat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di BANJAREJO dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan BANJAREJO dan Lurah BANJAREJO.

LURAH BANJAREJO

DW/HARYANTO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO

